BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 488 K/Ag/2022

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris

Perkara waris adalah salah satu kewenangan utama Peradilan Agama yang penyelesaiannya didasarkan pada ilmu waris, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.[1]

Dalam kasus ini, yang menjadi fokus analisis yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022, disini terlihat bagaimana sistem Peradilan Agama bekerja dalam tiga tingkatannya, mulai dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai *judex facti* tingkat pertama. Di sini, hakim fokus pada pemeriksaan dan penemuan fakta-fakta dari sengketa waris yang diajukan, menimbang alat bukti, serta mendengarkan keterangan para pihak.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex facti* tingkat banding. Di sini hakim tidak hanya memeriksa penerapan hukum, tetapi juga dapat menilai ulang fakta-fakta yang telah diputuskan di tingkat pertama. Puncaknya Mahkamah Agung yang berperan sebagai *judex juris* pada tingkat kasasi untuk memeriksa penerapan hukum.

[1]*Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 1.

Dalam konteks hukum waris, konsep ahli waris tidak hanya menunjuk pada anak kandung semata, melainkan memiliki berbagai kategori yang ditentukan oleh hubungan kekerabatan dengan pewaris. Salah satu fenomena kompleks yang kerap muncul adalah ahli waris bertingkat, atau dalam fikih waris disebut *munasakhah.* Ini terjadi ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris pertama, meninggal dunia sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepadanya.

Akibatnya, hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut beralih kepada ahli warisnya sendiri (yang merupakan keturunan atau pasangan dari ahli waris yang telah meninggal tersebut), sehingga menciptakan tingkatan atau lapisan ahli waris.

Dalam putusan Nomor 488 K/Ag/2022, fenomena kewarisan bertingkat (*munasakhah*) ini jelas terlihat, di mana perpindahan hak waris tidak hanya berhenti pada ahli waris tingkat pertama, tetapi juga berlanjut kepada keturunan mereka atau pihak lain yang memiliki hubungan sah.

Penentuan bagian masing-masing pihak menjadi kompleks karena harus memperhatikan siapa yang berhak mewarisi dari pewaris asli, dan siapa yang berhak mewarisi dari ahli waris yang telah meninggal dunia. Penentuan siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian masing-masing dihitung berdasarkan *nasabiyah* (hubungan darah) dan *sababiyah* (sebab perkawinan).[2]

[2]Fahrullah, "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)," 60.

Dalam sistem *munasakhah,* perhitungan ini menjadi berlipat ganda karena harus menentukan bagian dari ahli waris pertama, lalu menghitung ulang bagian tersebut untuk ahli waris dari ahli waris yang meninggal dunia, berdasarkan kategori *nasabiyah* atau *sababiyah* mereka sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum islam, seseorang berhak mewarisi selama tidak ada halangan yang menghalanginya. Seperti pembunuhan, perbedaan agama ataupun perbudakan.[3]

Sesuai dengan fakta yang terungkap pada tahap pembuktian dalam putusan tingkat pertama, tidak adanya halangan mewarisi antar ahli waris dari pewaris tingkat pertama sampai ketiga. Seluruh pihak memiliki hubungan kekerabatan, baik nasab maupun pernikahan, memiliki kesamaan agama, dan pewaris meninggal secara wajar, sehingga secara hukum mereka semua berhak menerima warisan.

Setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya secara otomatis menjadi hak para ahli warisnya, sehingga timbul hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris seperti :

1) Mengurus dan menyelesaikan penyelenggaraan jenazah.
2) Melunasi semua hutang pewaris, termasuk biaya pengobatan, perawatan dan semua kewajiban pewaris.
3) Menunaikan wasiat.
4) Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.[4]

---

[3]Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," 60.

[4]Walangadi, 58.

Diantara salah satu kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan dengan segera. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah sengketa di masa depan, melaksanakan amanah pewaris, serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Kewajiban pembagian warisan yang segera ini menjadi sangat relevan dalam putusan Nomor 488 K/Ag/2022. Pasalnya, penundaan pembagian waris telah memicu konflik, seperti masalah tanah yang tergadai, yang seharusnya telah diselesaikan sedari dulu sebagai bagian dari proses pembagian warisan demi terealisasinya hak ahli waris secara nyata.

Dalam doktrin hukum, tujuan hukum seringkali dirujuk pada tiga pilar utama yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, secara eksplisit mengemukakan ketiga nilai dasar ini sebagai landasan utama yang harus dicapai oleh hukum. Meskipun idealnya hukum harus menyelaraskan ketiganya, dalam praktiknya, nilai-nilai ini bisa saling bertentangan.[5]

Kepastian hukum menghendaki agar hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diperkirakan hasilnya, demi terciptanya ketertiban. Keadilan, di sisi lain, mengarahkan hukum untuk menghasilkan putusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan apa yang dirasakan adil oleh setiap orang, bukan keputusan yang sewenang-wenang. Sementara itu, kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan dampak positif dan solusi praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pihak yang

[5]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 111.

bersengketa, demi menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.[6]

Para hakim khususnya dalam kasus ini di Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu dipertimbangkan secara cermat ketiga aspek fundamental yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[7]

Dalam hukum acara, dikenal dua jenis perkara utama berdasarkan sifatnya, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih (penggugat dan tergugat) dengan adanya kepentingan yang saling bertentangan, yang membutuhkan penyelesaian melalui putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) atau *constitutoir* (menciptakan).[8]

Sedangkan permohonan adalah perkara yang bersifat sepihak atau sukarela, di mana pemohon hanya meminta penetapan hakim tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, dan produk hukumnya adalah penetapan.

Adanya konflik kepentingan dalam kasus Nomor 488 K/Ag/2022, di mana terdapat pihak penggugat dan tergugat serta sengketa mengenai

---

[6]Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum."

[7]Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*, 68.

[8]Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 147.

pembagian warisan dan status tanah tergadai, dengan jelas menempatkan perkara ini dalam ranah gugatan, yang menuntut adanya putusan yang mengikat dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, sistem peradilan memungkinkan para pihak untuk mengajukan upaya hukum, yang terbagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding (terhadap putusan pengadilan tingkat pertama) dan kasasi (terhadap putusan pengadilan tingkat banding), yang memungkinkan pemeriksaan ulang perkara di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali (PK) dan *derden verzet*, yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).[9]

Dalam kasus waris ini, upaya hukum yang digunakan sudah mencapai tingkat kasasi. Ini menunjukkan bahwa salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan mengajukan permohonan agar Mahkamah Agung memeriksa putusan tersebut sebagai *judex juris*, yang fokus pada penerapan hukum dan mengharapkan agar terjadi pembagian waris yang adil.

Sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung bertugas mengoreksi kesalahan penerapan hukum dan kelalaian dalam cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya, termasuk yang berkaitan dengan hukum acara dan

[9]Yuliska, "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara," 121–129.

keabsahan perwakilan hukum. Hal ini krusial untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 488 K/Ag/2022, terlihat adanya upaya penegakan prinsip ini dengan mengoreksi kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terkait penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan kuasa hukum advokat magang dan dasar hukum magang advokat.

Majelis Hakim membenarkan alasan kasasi terkait kesalahan penerapan hukum mengenai kuasa hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa advokat magang dapat menandatangani surat kuasa asalkan didampingi oleh advokat yang telah disumpah dan tidak bertindak hukum sendiri.

Majelis Hakim juga mengoreksi kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam merujuk dasar hukum pelaksanaan magang calon advokat, yaitu seharusnya Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015, bukan Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pasal 6 dan 7 peraturan tersebut melarang advokat magang melaksanakan tugas secara mandiri, sehingga surat kuasa tidak boleh mencantumkan klausul "pemberian kuasa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama". Penegasan ini menggarisbawahi komitmen Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam proses beracara dan legalitas kuasa hukum.

Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah agung pada dasarnya mengambil alih sebagian besar pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru. Majelis Hakim

menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru mengenai eksepsi (keberatan), penetapan pewaris (orang yang meninggal), ahli waris yang sah, identifikasi harta waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah tepat dan benar. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyetujui metodologi dan kesimpulan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana harta tersebut seharusnya dibagi berdasarkan hukum Islam.

Namun, Majelis Hakim tingkat kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru terkait konversi harta waris dengan sejumlah uang. Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru dalam menetapkan nilai harta waris hanya berdasarkan keterangan para pihak dan saksi adalah keliru. Majelis Hakim menegaskan bahwa penentuan nilai atau taksiran suatu objek harta waris harus didasarkan pada penilaian ahli profesional dari penaksir atau *appraisal*.

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan penegasan terhadap pentingnya keakuratan dan objektivitas dalam menilai harta waris. Hal ini krusial untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan, di mana nilai harta yang akurat menjadi dasar pembagian yang adil.

Kritik Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Agama Kotabaru dalam hal ini menyoroti perlunya penggunaan metode penilaian yang lebih profesional dan tidak hanya mengandalkan kesaksian langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengambil alih sebagian besar pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru, Mahkamah Agung memberikan

kepastian hukum terkait siapa saja ahli waris yang sah dan bagaimana pembagian waris seharusnya dilakukan menurut hukum Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diuraikan bahwa putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan upaya untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan prosedural dengan mengoreksi kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keabsahan kuasa hukum dan dasar hukum magang advokat. Mahkamah Agung menyatakan "Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menunjuk dasar hukum tentang pelaksanaan magang calon advokat...". Kutipan ini menegaskan bahwa MA berupaya memastikan bahwa hukum acara diterapkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang merupakan bagian penting dari kepastian hukum.

Penetapan yang jelas mengenai pewaris, ahli waris, dan bagian masing-masing juga berkontribusi pada aspek kepastian hukum. Keadilan tidak hanya terbatas pada pembagian yang proporsional secara hukum, tetapi juga mencakup keadilan dalam implementasi dan manfaat praktis yang diterima para pihak.

Dalam putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Mahkamah Agung menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam hal penetapan ahli waris dan bagian waris terlihat dari pernyataan, "bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Kotabaru sepanjang mengenai eksepsi, penetapan siapa yang menjadi pewaris, para ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tepat dan benar

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali dalam hal konversi harta waris dengan sejumlah uang…".

Kutipan tersebut mempertegas upaya Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan formal, yaitu keadilan yang bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, sebenarnya putusan tersebut tidak memberikan solusi konkret terkait masalah harta waris yang tergadai, meskipun hak para ahli waris telah ditetapkan secara hukum, mereka tetap tidak dapat menikmati manfaat ekonomi dari warisan tersebut. Keadilan yang diberikan oleh Mahkamah Agung hanya terbatas pada formalitas, bukan pada implementasi nyata.

Dalam hukum Islam, konsep gadai (*rahn*) diperbolehkan sebagai salah satu bentuk transaksi jaminan utang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari, yaitu:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ
اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ع

> Dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[10]

[10]Kemenag RI, *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ[11]

> Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."[12]

Meskipun gadai diizinkan secara syariah, permasalahan mendasar dalam kasus ini terletak pada fakta bahwa tanah yang dijadikan objek gadai tersebut masih berstatus harta waris yang belum terbagi. Dalam hukum waris Islam dan juga hukum positif Indonesia, kepemilikan atas harta waris yang belum dibagi adalah hak bersama para ahli waris secara proporsional, bukan kepemilikan penuh oleh individu tertentu.

Permasalahan ini memiliki implikasi serius terhadap keabsahan hukum perjanjian gadai itu sendiri apabila dihubungkan dengan teori rukun dan syarat gadai. Salah satu syarat esensial objek gadai adalah bahwa barang tersebut harus sah dan sepenuhnya dimiliki oleh pemberi gadai, serta tidak terikat dengan hak orang lain atau bukan merupakan harta serikat (harta yang dimiliki bersama).[13]

---

[11]bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 608.

[12]*Shahih Bukhari*, 1041.

[13]Junitama, Rahmawati, dan Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," 32.

Kondisi ini menimbulkan keraguan besar mengenai pemenuhan syarat kepemilikan mutlak objek gadai, mengingat tanah tersebut sejatinya adalah harta waris yang belum terbagi, meskipun telah disertifikatkan atas nama Tergugat III dan IV. Jika tanah digadaikan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka status kepemilikan mereka atas objek gadai menjadi tidak penuh,

Kondisi tidak diketahuinya secara pasti bahwa harta yang digadaikan itu adalah harta waris yang masih belum terbagi secara tuntas mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap syarat keabsahan barang gadai. Akibatnya, perjanjian gadai tersebut berpotensi cacat hukum atau bahkan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat substantif objek jaminan yaitu kepemilikan penuh.

Meskipun bank memiliki perlindungan kuat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), tapi jika objek jaminan tersebut ternyata bukan milik penuh si penjamin maka perjanjian jaminan tersebut berpotensi cacat hukum. Putusan Mahkamah Agung yang hanya fokus pada pembagian waris tanpa menyentuh aspek keabsahan gadai ini meninggalkan lubang hukum yang signifikan, sehingga tidak memberikan kejelasan apakah gadai tersebut sah atau batal demi hukum.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pedoman dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018, huruf romawi III, huruf A, angka 4, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama (yang juga ditafsirkan mencakup harta waris) yang objek sengketanya masih terikat sebagai jaminan utang atau memiliki masalah

kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tanah almarhum pewaris yang dijaminkan melalui hak tanggungan oleh Tergugat III dan IV di Bank Kalsel, secara yuridis sudah tidak lagi menjadi milik penuh pemegang sertifikat.

Adanya fasilitas kredit dan hak tanggungan yang melindungi Bank Kalsel memberikan hak preferen (hak didahulukan) kepada Bank untuk melelang jaminan tanah tersebut jika terjadi kredit macet di kemudian hari. Inilah alasan utama mengapa Mahkamah Agung, melalui SEMA tersebut, menganjurkan agar gugatan atas harta yang dijaminkan dinyatakan tidak dapat diterima, sebab eksekusi atas objek semacam itu akan sangat sulit dilakukan.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang tidak menyatakan gugatan atas harta waris tergadai tidak dapat diterima, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian eksekusi di kemudian hari.

Hal ini menyebabkan putusan terkesan kurang mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi para ahli waris. Meskipun secara *de jure* (menurut hukum) bagian waris telah ditetapkan, ketiadaan putusan konkret mengenai penyelesaian status tanah yang masih tergadai menyebabkan para ahli waris tidak dapat merasakan manfaat riil dari warisan mereka.

Tanah tersebut, sebagai objek warisan yang substansial, tetap terikat oleh beban utang, sehingga hak ahli waris yang telah diakui secara hukum menjadi tidak dapat direalisasikan secara praktis. Disparitas ini menciptakan suatu kondisi di mana keadilan formal tercapai, namun keadilan material belum menyentuh esensi persoalan.

Meskipun Mahkamah Agung adalah *judex jurist* yang hanya memeriksa penerapan hukum, namun penerapan hukum yang benar sejatinya harus menghasilkan putusan yang adil, berkepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (bermanfaat). Namun dalam kasus ini, ketika Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* tidak menyentuh atau meluruskan kesalahan penerapan hukum khususnya terkait status objek gadai yang tidak jelas, Mahkamah Agung dinilai lalai dalam tugasnya.

Kelalaian ini bukan berarti Mahkamah Agung diminta menjadi judex facti dan memeriksa kembali fakta-fakta, melainkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya telah benar secara substantif, bukan hanya sekadar formalitas.

Demi mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan, MA seharusnya lebih proaktif untuk memastikan bahwa putusannya benar-benar menyelesaikan masalah secara tuntas dan bisa dieksekusi, termasuk mempertimbangkan potensi masalah di masa depan. Bahkan jika itu berarti harus menegaskan adanya kesalahan penerapan hukum yang lebih mendalam pada tingkat fakta, misalnya mengenai keabsahan objek jaminan yang tidak dimiliki penuh.

Pedoman Mahkamah Agung sendiri, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang telah mencoba mengatasi masalah putusan yang tidak dapat dieksekusi, menjadi bukti bahwa MA sebenarnya memiliki instrumen untuk hal tersebut.

Ketidakpatuhan terhadap SEMA ini oleh Mahkamah Agung sendiri dalam putusan kasasi, dapat dianggap sebagai kesalahan dalam penerapan pedoman hukum, yang jelas berada dalam ranah *judex juris*. Oleh karena itu, kritik ini bukan menuntut MA menjadi *judex facti*, melainkan menuntut MA untuk menjadi judex juris yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Artinya, MA diharapkan mampu melihat dan mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang fundamental seperti masalah keabsahan perjanjian gadai karena objeknya belum terbagi, serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh penerapan hukum yang benar itu dapat dieksekusi dan memberikan kemanfaatan nyata bagi para pihak, bukan hanya sekadar kepastian formal.

Dengan demikian, tujuan hukum yang holistik, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan prosedural, melainkan juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif yang dapat dirasakan langsung oleh pihak-pihak belum sepenuhnya terwujud. Putusan ini, meskipun secara prosedural telah *inkracht* dan memberikan kepastian hukum parsial, namun belum mampu menyelesaikan konflik secara tuntas dan memberikan solusi komprehensif bagi para ahli waris untuk memperoleh hak warisnya secara efektif.